



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1043/2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1043/2011,tanggal, 14 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain " SEDAP MALAM " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pml. Nomor : 421.1/101/2009 tanggal MEI 2009 tentang Rekomendasi Pendirian KB " SEDAP MALAM "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB " SEDAP MALAM "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	Nama Lembaga	:	KB " SEDAP MALAM "
	Pimpinan/Penanggung	Jawab	Kepala Kelurahan Paduraksa
	Edukatif		
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	PKK Kelurahan Paduraksa
	Bentuk Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
	Alamat	:	Jl.Tirta Sumarta Rt.03 Rw.01
	Desa / Kelurahan	:	Paduraksa
	Kecamatan	:	Pemalang

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14-6-2011 s.d. 14-6-2016

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 14 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0167

5

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip